

## **Efisiensi dan Efektivitas Dalam Penghimpunan dan Penyaluran Dalam Program Ziswaf di Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal Kota Medan**

**Nurita Maha<sup>1</sup>, Siti Asiyah<sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[mahanurita123@gmail.com](mailto:mahanurita123@gmail.com)<sup>1</sup>, [siti.aisyah@uinsu.ac.id](mailto:siti.aisyah@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

*The purpose of this research was to provide information regarding efficiency and effectiveness in the collection and distribution of ZIS funds at LAZ WASHAL Beramal North Sumatra. This research is a descriptive qualitative research using survey and interview methods. The results of this study indicate that the efficiency and effectiveness in collecting and distributing ZIS funds has been very good and has increased quite a bit from the previous year. The proceeds from the ZIS fundraising are channeled through the ZISWAF program provided by LAZ WASHAL Beramal, namely free meals (MAGER), MSME empowerment, shop renovation, 1000 Packages program for orphans and educational scholarships.*

**Keywords: Efficiency, Effectiveness, Collection, Distribution of ZIS Funds**

### **ABSTRAK**

Maksud dilakukan penelitian ini untuk memberikan informasi mengenai efisiensi dan efektivitas dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS di LAZ WASHAL Beramal Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode survey serta wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi dan efektivitas dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS sudah sangat baik dan cukup meningkat dari tahun sebelumnya. Ada pun hasil dari penghimpunan dana ZIS disalurkan melalui program ZISWAF yang diberikan oleh LAZ WASHAL Beramal yaitu makan gratis (MAGER), pemberdayaan UMKM, bedah warung, program 1000 Paket untuk anak yatim dan beasiswa pendidikan.

**Kata Kunci: Efisiensi, Efektivitas, Penghimpunan, Penyaluran Dana ZIS**

### **PENDAHULUAN**

ZIS (zakat, infak, dan shadaqah) tidak hanya berkaitan dengan hukum agama Islam saja dan tidak hanya berkaitan dengan perintah atau amanat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mensucikan harga benda yang dimiliki. Zakat tidak hanya diartikan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan, melainkan mampu menumbuhkan atau menciptakan akhlak mulia yang didasari kemanusiaan terhadap orang lain, selain itu sebagai pembersih dari sifat-sifat pelit atau boros dalam diri manusia.

UU No. 23 Tahun 2011 menjelaskan peraturan mengenai pengelolaan zakat, bahwa dalam hal ini BAZNAS dalam pengoperasian serta penerapan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat dibantu oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat). Dalam hal ini LAZ akan membentuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang akan selalu diawasi dan dipantau oleh pemerintah pusat maupun BAZNAS (Badan

Amil Zakat Nasional) yang memiliki peran hampir sama dengan BAZNAS yaitu berperan sebagai pelaksanaan/pengoperasian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS di Indonesia.

Data diperoleh dari web resmi BAZNAS (<https://baznas.go.id/>) bahwa Badan Amil Zakat Nasional di tahun 2021 sudah berhasil melakukan pengumpulan dana ZIS sebesar 14 T yang artinya naik 30persen dari tahun 2020. Pengumpulan dana ZIS tersebut, tidak terlepas dari peran Lembaga Amil Zakat di daerah, provinsi bahkan nasional. Dari total pengumpulan dana ZIS, BAZNAS serta LAZ telah melakukan penyaluran atau pendistribusian dana sebesar 86,7% yang sudah berjalan sangat efektif. Menurut Hanifah (2017) yang menjelaskan mengenai hambatan serta kendala yang dihadapi LAZ dalam pendistribusian dana ZIS masih sangat banyak, seperti:

- 1) Masih banyak masyarakat berasumsi bahwa ZIS hanya berlaku pada zaman Nabi saja yang disebabkan kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai praktik serta pendistribusian dari dana tersebut.
- 2) Masih banyak masyarakat berasumsi bahwa ZIS hanya berhubungan dengan ibadah secara pribadi, padahal jauh dari itu dana ZIS sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial hingga bidang ekonomi.
- 3) Tidak adanya hukum secara resmi atau terikat bagi yang tidak mengeluarkan zakat. Padahal dalam Islam sudah jelas memaparkan hukuman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat yaitu orang tersebut dicap sebagai murtad yang dapat diperangi perkataan tersebut berasal dari Abu Bakar dalam Kitab Bidayatul Mujtahid Ibnu Rusyd.
- 4) Laporan anggaran dari dana ZIS tidak termasuk dalam APBN maupun APBD yang disebabkan badan atau lembaga pengelola dana ZIS dianggap sebagai badan tidak resmi dari pemerintahan.

Selain kendala yang dihadapi oleh LAZ, ada juga kendala lain seperti penelitian yang dilakukan oleh Canggih, Fikriyah, dan Yasin tahun 2017 yang berjudul "*Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia*" dalam hasil penelitian itu menyatakan bahwa adanya ketimpangan antara potensi dan realisasi zakat ditahun 2011 sebesar 0,06 persen, 2012 sebesar 0,068persen, 2013 sebesar 0,075persen hingga pada tahun 2014 - 2015 naik menjadi 0,09 persen. Penyebab terjadinya ketimpangan ini tidakjauh dari rendahnya serta minimnya efisiensi dan efektivitas dalam pendistribusian hingga pendayagunaan dana ZIS.

Permasalahan mengenai efisiensi dan efektivitas dalam penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS wajib lekas dituntaskan sebab pengelolaan ini berarti supaya tidak cuma hanya jadi langkah penghimpunan dana saja dengan sasaran pemicu yang tidak jelas. Untuk lebih meningkatkan tujuan dari dana ZIS sebagai dana untuk masyarakat maka hal ini sangat perlu menjadi perhatian khusus bagi LAZ di seluruh pelosok daerah termasuk LAZ WASHAL (Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal) guna mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Medan melalui program-program yang diberikan seperti program pemberdayaan UMKM, Makan Gratis (MAGER) setiap hari Jum'at, Zakat Produktif dan beasiswa pendidikan.

Dari paparan diatas, peneliti menemukan masalah diantaranya ***“Bagaimana efisiensi dan efektivitas dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS di LAZ WASHAL (Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal Sumatera Utara)?”***

#### **TINJAUAN LITERATUR**

Zakat secara bahasa lughat, zakat berarti berkah, tumbuh, dan berkembang, kesuburan atau bertambah atau dapat jua berarti membersihkan atau mensucikan. diklaim zakat karena dapat berkembang serta menjauhkan harta yg kita miliki yg telah pada ambil zakatnya asal bahaya serta berkah bagi pemiliknya. Secara terminolog zakat ialah harta yg dimiliki sang orang-orang yg layak mendapatkan zakat tersebut (Mustahiq) dengan syarat-syarat tertentu.

Bagi makna kata infaq secara bahasa berasal dari kata anfaqa yang menampilkan makna tentang menghasilkan suatu buat kepentingan tertentu. Tidak hanya itu, kata infaq berarti mendermakan harta yang diberikan Allah Ta’ala, menafkahkan suatu pada orang lain sekedar mengharap ridho Allah taala. Infaq dapat berarti menghasilkan sebagian harta buat kesejahteraan manusia yang dikerjakan bersumber pada ajaran syariat Islam.

Shodaqoh berasal dari kata shadaqah yang berarti benar. Secara etimologi shodaqoh berasal dari bahasa Arab yang diambil (musytaq) dari pangkal kata (benar). Dalam kajian agama agama, konsep sedekah ialah bagian inti yang tidak dapat dilepaskan, khususnya berkaitan dengan transformasi agama selaku pergantian sosial yang dipaparkan bersumber pada Undang- undang No 23 tahun 2011 tentang Zakat (Jaelani, 2018: 18).

Efisiensi merupakan parameter untuk mengukur kinerja suatu perusahaan atau organisasi, melalui pengukuran pada aktivitas keuangan lembaga. Semakin efisien lembaga profit maupun non- profit dalam mengelola dana maka akan semakin baik kinerjanya. Kemudian, ketika lembaga zakat bekerja semakin efisien dalam mengelola zakat, maka akan memberikan dampak positif dalam pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian. sehingga akan berdampak pada kepercayaan muzaki maupun masyarakat terhadap kredibilitas lembaga dalam mengelola dana zakat. Efisiensi sangat diperlukan bagi organisasi pengelola zakat untuk mewujudkan kemanfaatan yang lebih besar bagi umat.

Efektivitas penyaluran zakat (Efri Syamsul Bahri dan Khumaini 2020) dapat diukur dengan menggunakan Zakat Core Principles (ZCP). Di dalam ZCP (Hamdani, Nasution, dan Marpaung 2019) terdapat prinsip-prinsip inti zakat yg mencakup 18 aspek terkait pengelolaan zakat yang mengatur 6 (enam) aspek atau dimensi utama pengelolaan zakat. Keenam aspek tersebut terdiri dari: landasan hukum, supervisi zakat, tata kelola zakat, fungsi intermediasi, manajemen resiko dan kesesuaian syariah.

Tujuan dilakukannya penilaian efektivitas penyaluran zakat dengan menggunakan metode penghitungan ZCP adalah untuk mengetahui tingkat efektifitas penyaluran dana zakat yang dikelola Rumah Zakat sehingga pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat mewujudkan good zakat

governance. Pengukuran ZCP. ZCP (Rusydia dan Firmansyah 2017) juga bertujuan untuk memperbaiki kualitas sistem zakat. Model penghitungan Rasio ACR pada ZCP digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakatnya.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memakai metode *kualitatif* berdasarkan pendekatan *deskriptif* yang dilakukan survei serta observasi ke lapangan. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengunjungi tempat yang bersangkutan yaitu Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal Sumatera Utara yang berdomisili di Jalan Sisingamangraja, No. 144, Kota Medan. Untuk waktu pelaksanaan penelitian, dilakukan pada hari Senin, 7 Maret 2022 pukul 09.00 hingga pukul 11.00 WIB.

Dalam pengumpulan data penelitian ini, peneliti membagi menjadi dua yaitu sumber data primer yang berasal dari Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal dan sumber data sekunder berasal dari penelitian-penelitian sebelumnya dan web-web yang sangat berkaitan dengan topik permasalahan yang ingin peneliti teliti. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut secara wawancara serta observasi langsung dan tidak langsung.

Selanjutnya, ketika data yang dibutuhkan sudah diperoleh melalui data lapangan dan sudah terkumpul. Berikutnya, melakukan analisis hingga menghasilkan suatu kesimpulan yang *factual* dan dapat di pertanggungjawabkan. Analisis data menggunakan analisis *relektif thinking*, yakni kombinasi berfikir deduktif dengan induktif. Metode induktif ialah membahas masalah yang diperoleh melalui fakta-fakta secara khusus. Kemudian, didapat kesimpulan yang memiliki sifat umum. Sedangkan, deduktif merupakan metode mengkaji suatu masalah melalui sifat umum ke lebih spesifik atau khusus

#### **HASIL PEMBAHASAN**

##### **Penghimpunan dan Penyaluran Dana ZIS di LAZ WASHAL Beramal Sumatera Utara**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa di LAZ WASHAL Beramal telah melakukan perannya sebagai lembaga amil zakat. Dari segi pengembangan yang dilakukan, pola penyaluran zakat pada lembaga amil zakat ini terbagi menjadi dua. Pertama, penyaluran zakat konsumtif. Zakat yang didistribusikan untuk keperluan konsumtif kepada mustahik yang menerimanya cenderung dilakukan hanya dalam keadaan yang darurat saja.

Hal ini dilakukan apabila mustahik dari delapan asnaf sudah sangat membutuhkan bantuan dan tidak dapat ditunda dengan proses yang panjang penyalurannya. Kedua, penyaluran zakat produktif. Zakat yang disalurkan kepada mustahik dari delapan asnaf dengan konsep produktif yang diyakini dapat mendukung peningkatan ekonomi mustahik.

**Table 1. Rekapitulasi Laporan Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak/Sedekah (ZIS) di LAZ WASHAL Beramal Sumatera Utara**

<b><u>PENERIMAAN</u></b>	
ZAKAT	
a. Zakat Mal Lembaga	Rp. 150.000.000
b. Zakat Mal Individu	<u>Rp. 6.180.000</u>
<b>Jumlah Penerimaan Zakat</b>	<b>Rp. 156.180.000</b>
INFAK	
a. Infak Terikat	-
b. Infak Tidak Terikat Jumlah	<u>Rp. 89.729.882</u>
Penerimaan Infak	-
Penerimaan pinjaman sementara	-
<b>Jumlah penerimaan ZIS Bulan Agustus 2021- Januari 2022</b>	<b><u>Rp. 245.909.882</u></b>
<b><u>PENYALURAN</u></b>	
<b>Penyaluran Berdasarkan Program</b>	
Bidang sosial dan kemanusiaan	Rp. 9.255.000
Bidang Pendidikan	Rp. 23.233.000
Bidang Kesehatan	Rp. 732.000
Bidang Ekonomi	Rp. 2.461.500
Bidang Keagamaan	<u>Rp. 1.600.000</u>
<b>Jumlah penyaluran berdasarkan Program</b>	<b>Rp. 37.281.500</b>
Penyaluran Berdasarkan Asnaf	
1. Fakir	Rp. 300.000
2. Miskin	Rp. 1.488.000
3. Amil	Rp. 3.892.500
4. Muallaf	Rp. 500.000
5. Fii Sabilillah	Rp. 19.247.000
6. Gharim	Rp. -
7. Riqap	Rp. -
8. Ibnu Sabil	<u>Rp. -</u>
<b>Jumlah Penyaluran Berdasarkan Asnaf</b>	<b>Rp. 25.472.500</b>
<b><u>BIAYA OPERASIONAL</u></b>	<b><u>Rp. 3.661.122</u></b>
<b>Jumlah Penyaluran Bulan Agustus 2021 - Januari 2022</b>	<b>Rp. 66.415.122</b>
<b>SALDO KAS TAHUN 2021</b>	<b>Rp. 199.607.106</b>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, manfaat dana zakat, infaq, shodaqoh, di Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal sebagai berikut:

**Table 2. Penyaluran Dana Zakat, Infak/Sedekah (ZIS)  
di LAZ WASHAL Beramal Sumatera Utara**

No	Tanggal	Penerima	Keterangan
1	3-Sep-21	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part I
2	10-Sep-21	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part II
3	17-Sep-21	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part III
4	24-Sep-21	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part IV
5	24-Sep-21	Zakat (Miskin)	Bantuan Zakat Produktif
6	1-Oct-21	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part V
7	8-Oct-21	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part VI
8	9-Oct-21	Zakat (Amil)	Bantuan Zakat Produktif
9	14-Oct-21	Zakat (Muallaf)	Bantuan Dana
10	14-Oct-21	Pembangunan Asrama di Nias	Bantuan 5 Paket sembako untuk Nias
11	15-Oct-21	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part VII
12	22-Oct-21	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part VIII
13	29-Oct-21	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part IX
14	5-Nov-21	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part X
15	7-Nov-21	Zakat (Fi Sabilillah)	Bantuan Dana
16	12-Nov-21	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part XI
17	19-Nov-21	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part XII
18	26-Nov-21	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part XIII
19	27-Nov-21	Zakat (Fi Sabilillah)	Bantuan Dana Fardhu Kifayah
20	29-Nov-21	Anak Yatim	Penyaluran 1000 Paket Anak Yatim (Part I)
21	3-Dec-21	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part XIV

22	10-Dec-21	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part XV
23	21-Jan-22	Zakat (Fakir)	Bantuan Dana
24	21-Jan-22	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part XVI
25	24-Jan-22	Zakat (Fi Sabilillah)	Bantuan Dana
26	27-Jan-22	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part XVII
27	7-Feb-22	Panti Asuhan Al Washliyah	Penyaluran Sembako ke Panti Asuhan
28	4-Feb-22	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part XVIII
29	11-Feb-22	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part XIX
30	14-Feb-22	Penceramah Tabligh Akbar	Honor Penceramah
31	16-Feb-22	Pembangunan Asrama di Nias	Arsitektur Asrama Nias
32	25-Feb-22	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part XX
33	8-Mar-22	Rumah Tahfiz Silaturahim Al Washliyah	Bantuan Dana

Berdasarkan dari tabel diatas dilihat bahwa kurangnya kesadaran diri untuk memberikan zakat produktif terhadap masyarakat UMKM. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 27 telah menjelaskan bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif. Bentuk pendayagunaan zakat produktif, dana yang diberikan merupakan modal untuk para mustahik yang mengalami kondisi ekonomi lemah untuk berwirausaha dan meningkatkan kualitas hidup mustahik, baik dari segi sosial, ekonomi dan agamanya

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 menyatakan bahwa pendistribusian zakat wajib dilakukan berdasarkan skala prioritas menggunakan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan serta kewilayahan. sang sebab itu, pendistribusian dana zakat, infak, shadaqah wajib dioptimalkan oleh forum zakat yang mengelolanya agar manfaatnya dapat dirasakan oleh setiap warga yang membutuhkan.

LAZ WASHAL Sumatra Utara menyalurkan semua dananya berupa dana konsumtif dan juga produkif seperti makan gratis (MAGER) paket sembako untuk 1000 anak yatim, washal bedah warung. Washal produkif, membantu membayar tunggakan uang sekolah hampir lebih dari 2 bulan. Penyaluran tersebut merupakan amanah yang wajib dijalankan bagi lembaga amil zakat Laz Washal.

### **Efisiensi Dalam Penghimpunan dan Penyaluran Dana ZIS di LAZ Washal Beramal Sumatera Utara.**

Sebagai lembaga yang berfungsi penghimpun dana zakat, infak, dan sedekah, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZ WASHAL Beramal mengalami tingkat efisiensi yang konsisten pada setiap tahunnya. Hasil penelitian ini didukung dengan konsep yang dikemukakan oleh Karim (2011: 119) yang berpendapat bahwa ada 2 ciri khusus yang mendasar akan efisien dalam penghimpunan serta penyaluran dana ZIS yaitu dapat meminimalkan biaya/harga memproduksi dengan jumlah yang sama dan dapat memaksimalkan produksi dengan jumlah biaya/harga yang sama. Selanjutnya didukung oleh Konsep Efisiensi yang dikemukakan oleh Hdayat (2014: 65) yang berpendapat bahwa lembaga dapat dikatakan berhasil dalam mengefisiensi apabila mampu memperoleh output yang lebih besar dengan memakai input yang lebih kecil.

Sejalan dengan LAZ WASHAL Beramal yang berfungsi sebagai lembaga penghimpun serta penyalur yang sudah bisa mengelola modal secara proporsional berupa jumlah aset yang dimiliki serta biaya operasional guna memperoleh output yang lebih besar berupa dana ZIS yang jumlahnya lebih besar dari penggunaan input.

Sebagai lembaga yang berfungsi penghubung antara muzaki dan mustahik hal ini merupakan salah satu bentuk dari tolong menolong terhadap sesama manusia. Penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan lembaga dapat dimanfaatkan mustahik untuk kebutuhan konsumsi guna memenuhi kebutuhan hidupnya maupun berupa usaha- usaha produktif sehingga memiliki keberlangsungan yang nantinya akan berdampak pada kesejahteraan mustahik.

### **Efektivitas Dalam Penghimpunan dan Penyaluran Dana ZIS di LAZ Washal Beramal Sumatera Utara.**

Penilaian efektivitas penyaluran zakat dengan menggunakan ZCP bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana zakat yang dikelola Baznas telah memenuhi standar kriteria efektif sesuai dengan acuannya sehingga pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Efektivitas penyaluran menggambarkan pencapaian penyaluran zakat periode tertentu, baik jangka pendek, menengah atau jangka panjang. Untuk mengoptimalkan penyaluran zakat tersebut, maka amil zakat mesti melakukan pengelolaan dengan baik dengan menyusun perencanaan penyaluran, strategi pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian serta pelaporan yang baik. Dengan demikian, mustahik merasakan manfaat dan keberkahan zakat. Semakin efektif penyaluran, maka semakin besar manfaat zakat yang dirasakan oleh mustahik.

Semakin tinggi rasio penyaluran terhadap pengumpulan zakat, maka semakin efektif pengelolaan zakat. Tingkat efektifitas yang tinggi juga menggambarkan bahwa zakat dikelola dan disalurkan kepada mustahik dengan baik. Semakin cepat zakat disalurkan kepada mustahik akan semakin baik. Oleh

karena itu, cara dan batas waktu penyaluran perlu menjadi perhatian bagi amil zakat.

Pengukuran tingkat efektivitas penyaluran zakat LAZ WASHAL di dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Zakat Core Principles (ZCP), yaitu: ratio efektivitas penyerapan dana zakatnya atau disebut Allocation to Collection Ratio (ACR). Rasio ACR bertujuan untuk mengukur kemampuan sebuah lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakatnya dengan cara membagi total dana penyaluran dengan total dana penghimpunan.

Berdasarkan tabel 1. Rekapitulasi Laporan Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak/Sedekah (ZIS) di LAZ WASHAL Beramal Sumatera Utara, maka kategori ACR pada tahun 2019 adalah effective. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Beik bahwa terdapat lima kategori nilai ACR, yaitu kategori highly effective (>90 persen), effective (70 persen – 89 persen), fairly effective (50 persen – 69 persen), below expectation (20 persen – 49 persen), dan ineffective. (Beik, 2016).

Pada kategori tahun 2021 hingga awal 2022 memberikan arti bahwa proporsi dana zakat yang disalurkan sebesar 30% dibandingkan dengan dana zakat yang diterima. Ini menunjukkan bahwa lembaga zakat memiliki kapasitas penghimpunan dan penyaluran yang efektif (effective) karena penyaluran dana 30% pada awal tahun 2022 di LAZ WASHAL Beramal Sumatera Utara.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Hal dari penelitian ini mengenai efisiensi dalam penghimpunan serta penyaluran dana ZIS sudah cukup bagus dikarenakan LAZ WASHAL Beramal Sumatera Utara sudah mencapai kinerja yang optimal pada penggunaan input berupa biaya operasional yang digunakan telah tepat guna, sehingga tidak mengalami pemborosan serta pada penggunaan aset telah dialokasikan pada hal – hal produktif terutama pada penggunaan aset yang telah maksimal. Maupun pada hasil pengukuran output yakni pada penerimaan dan penyaluran yang telah sesuai dengan nilai aktual dan target pada pengukuran.

Selanjutnya, untuk hasil dari efektivitas dalam penghimpunan serta penyaluran dana ZIS dari tahun 2021 hingga awal tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup baik. Penyaluran dana ZIS di LAZ WASHAL Beramal Sumatera Utara sudah memenuhi kriteria penerima 8 asnaf melalui berbagai program yang diberikan seperti makan gratis (MAGER), pemberdayaan UMKM, bedah warung, program 1000 Paket untuk anak yatim dan beasiswa pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman Qadir. 2001. *Zakat (dalam dimensi Mahdhah dan Sosial)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bahri, E., S., & Sabik, K. 2020. "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional." *Jurnal Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 164 - 175. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb>

- Bahri, E., S., & Zainal, A. 2020. "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat." *Jurnal Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 13 -24. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb>
- Canggih, C., Khusnul, F., & Ach. Yasin. 2017. "Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia." *al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 14 - 26. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/view/216>
- Fakhriah, Diah. 2016. "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas." *Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.* <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32985>
- Nafi, Muhammad, A., Y. 2020. "Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 7(2), 151 -165. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/8647>
- Putri, S., A. 2022. "Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada Laz Washal Sumatera Utara)." *JIM: Journal of Indonesian Management*, 2(1), 145 - 148. <https://www.penerbitadm.com/index.php/IIM/article/view/465>
- Rahmani, L., M., Yayat, R., H., & Siti, R., M. 2020. "Analisis Efisiensi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Berbasis Digital di Pusat Zakat Umat Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)." *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, 6(2), 708 - 710. [https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/24578](https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/24578)
- Rosadi, A. 2019. *Zakat dan Wakaf Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: In Simbiosis Rekatama Media.
- Rusmini, & Tony, S., A. 2019. "Efisiensi Kinerja Lembaga Amil Zakat Dalam Mengelola ZIS Dengan Metode DEA (Studi pada YDF Surabaya)." *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 6(2), 148 -167. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/6414>
- Sari, M., A. 2021. "Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Pada LAZISMU Kota Banjarmasin." *Skripsi. Fakultas Akuntansi, Politeknik Negeri Banjarmasin.* <https://perpustakaan.akuntansipoliban.ac.id/uploads/attachment/dpPojHg53mr09FTyzRxnAuNYfB2Ziv7qEShLDltG1we4IK6QJ8.pdf>
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.